



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/11638/Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 MUARA KAMAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1.

Keputusan Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK-36/2002 Tanggal 08 Januari 2002, Tentang Pembukaan SMU Negeri Kabupaten Kutai Tahun Pelajaran 2002/2003;
2.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/4260/Disdikbud.III/2021, tanggal 7 Juni 2021, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Muara Kaman;
3.

Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.29/III.3-3174/TUUA/BKD/2017 Tanggal 26 Juni 2017, Tentang Pengukuhan Kepala Sekolah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
4.

Sertifikat NPSN Nomor : 30400216 diberikan Kepada SMA Negeri 1 Muara Kaman;
5.

Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor 1347/BAN-SM/SK/2021 tanggal 8 Desember 2021;
6.

Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1500/SKT/KD-MKU/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
7.

Surat Kepala SMA Negeri 1 Muara Kaman Nomor : 422/342/SMAN.1 MK/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Negeri 1 Muara Kaman.

- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- :
- Kesatu

:

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMAN 1 Muara Kaman

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri

:

2002

Nama Kepala Sekolah

:

Abd. Gani, S.Pd.

Alamat

:

Jl. Mulawarman No. I RT. XV Desa Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
- Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMAN 1 Muara Kaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 06 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197010281997031008